

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa.

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dalam sebuah desa terdapat pemerintah desa yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan tugas pemerintahannya seperti dengan definisinya dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Selain kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris, bendahara dan kepala seksi atau kepala urusan sesuai dengan kebutuhan kelengkapan desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan

desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandirian, dan partisipasi masyarakatnya.

Menurut Taufik Kurrohman (2015:1) Dalam pemerintahan semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional sampai dengan desa. Salah satu bentuk *desentralisasi* adalah pemerdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan. Dalam PERMENDAGRI NO. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Menurut Paluku Kazimoto (2013:2) meningkatkan transparan dan akuntabel keuangan desa harus disiapkan informasi secara baik serta diinformasikan kepada masyarakat bahkan *stakeholder* lewat papan desa ataupun media yang lain. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan *transparansi* dan *akuntabilitasnya* pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3)

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak *eksternal* pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan *transparansi* yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Prinsip *transparansi* memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip *akuntabilitas* dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah *financial* yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip *transparansi* untuk menghindar dari penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa dan *akuntabilitas* yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih baik dengan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan kerja sama dengan masyarakat didalamnya.

Sementara itu, untuk dapat menunjukkan *akuntabilitas* kinerja aparatur desa maka faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah mengenai kemampuan dari setiap aparatur desa itu sendiri. Hal ini dikarenakan, setiap

aparatur desa memiliki kapasitas dan *kapabilitas* yang berbeda-beda dalam upaya untuk mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang ada. Sebab, tidak semua aparatur desa memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban. Ini tentunya menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa (Abdullah dan Husna, 2016)

Pemerintah Desa yang masih baru dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa butuh pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam hal ini pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota serta pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Sanapi, 2015). Sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih dahulu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan masih banyak terdapat temuan kesalahan dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Bendahara desa bertugas melakukan penatausahaan pada transaksi-transaksi yang terjadi di desa tersebut. Masalah yang dihadapi meliputi terbatasnya ketersediaan kemampuan sumber daya manusia di desa dan aparatur desa yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, baik dari segi kualitas manusia maupun kuantitas dalam rangka pengelolaan keuangan

desa dan aset desa yang pada akhirnya berakibat pada masih rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dimana didalamnya tertuang konsep pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya (Musdzalifah, 2016:2). Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri dimana Pemerintah Daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Salah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa secara baik dan bertanggungjawab.

Pendapatan desa selama ini bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain yang sah. Terlihat bahwa sumber anggaran pembangunan desa selama ini sebagian besar berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan di atas, maka desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu berupa alokasi dana dari APBN secara langsung yang disebut dengan Dana Desa. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap mulai tahun anggaran 2015. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Dalam pengelolaannya APBDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip (1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas. (2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. (3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara *administratif*, teknis dan hukum. (4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya. (6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup 5 poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pemaparan singkat latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBDes DI DESA PADEMONEGORO KEC. SUKODONO KAB. SIDOARJO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan membuat rumusan masalah yang sesuai dengan pokok pembahasan agar apa yang ingin dibahas oleh peneliti tidak menyebar kemana-mana sehingga sulit dimengerti oleh pembaca, oleh karena itu rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengelolaan keuangan APBDes yang diterapkan pada Desa Pademonegoro?

2. Bagaimana cara pencatatan keuangan hasil program kegiatan pelaksanaan APBDes di Desa Pademonegoro?
3. Apakah dalam penerapan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan di Desa Pademonegoro sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka sudah dapat diketahui bahwa tujuan dari sang peneliti menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan yang diterapkan di Desa Pademonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan keuangan hasil program kegiatan di Desa Pademonegoro.
3. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan yang diterapkan di Desa Pademonegoro sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

1. BAGI PENELITI

Menambah ilmu mengenai pengelolaan keuangan desa terutama pada penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta bagaimana cara pencatatan keuangan hasil program kegiatan APBDes. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal bagi penulis untuk membuat penelitian yang lebih baik lagi daripada penelitian ini.

2. BAGI MAHASISWA

Sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian yang sejenis.

3. BAGI KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan koleksi buku perpustakaan yang berhubungan dengan anggaran perencanaan belanja desa (APBDes).

1.4.2 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada penelitian selanjutnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.4.3 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi Pemerintah di Desa Pademonegoro Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tentang evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pembangunan di desa dapat berjalan optimal dan dana yang dialokasikan dapat sesuai dengan sasaran yang telah dianggarkan.